

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20/2007, tanggal 23 Mei 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.
3. Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pendirian/Penegerian Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :
- : Memberikan izin kepada :
- Nama Organisasi : YAYASAN BATU PENJURU EDUKASI BANGSA
- Nama SD : SD PENJURU BANGSA
- Alamat : Jl Poros Kepau Jaya, RT II/RW II Suka Makmur
Desa Kepau Jaya, Kecamatan Siak Hulu
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 pemberian izin pada diktum "Pertama " akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANGKINANG
PADA TANGGAL : 9 JUNI 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN KAMPAR



Drs. JAWAHIR, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19620226 198703 1 003

Tembusan : disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati Kampar di Bangkinang
2. Sdr. Ka. UPT. Dinas Dikpora Kecamatan Siak Hulu
3. Arsip